



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG  
NOMOR : 13 TAHUN 1994 SERI B NO. 4

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG  
NOMOR : 5 TAHUN 1994

T E N T A N G

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II PEMALANG NOMOR 9 TAHUN 1984 TENTANG  
PEMERIKSAAN KESEHATAN TERNAK DI PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PEMALANG

Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 9 Tahun 1984 tentang Pemeriksaan Kesehatan Ternak di Pasar sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan situasi dewasa ini ;  
b. bahwa sehubungan hal tersebut di atas maka dipandang perlu untuk merubah Peraturan Daerah dimaksud dengan Peraturan Daerah Perubahan ;

Mengingat .....(2)

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 ;
2. Undang-undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1268) ;
3. Undang-undang Nomor 6 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824) ;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20,

- 3 -

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Keshatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253) ;
  7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
  8. Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 19 Juli 1961 tentang Penyerahan sebagian dari tugasnya dalam la-pangan Kehewanan kepada Daerah Tingkat II (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1962 Nomor 7 Seri A) ;
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 9 Tahun 1984 tentang Pemeriksaan Kesehatan Ternak di Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun 1984 Nomor 9 Seri B Nomor 6) ;
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun 1987 Nomor 14 Seri D Nomor 6) ;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan .....(4)

- 4 -

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
PEMALANG TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG  
NOMOR 9 TAHUN 1984 TENTANG PEMERIKSAAN KESE-  
HALIAN TERNAK DI PASAR.**

**Pasal I**

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 9 Tahun 1984 tentang Pemeriksaan Kesehatan Ternak di Pasar yang telah di sahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 188.3/208 /1984 Tahun 1984 tanggal 30 Oktober 1984 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun 1984 Nomor 9 diubah sebagai berikut :

- A. Pada penamaan semula Pemeriksaan Kesehatan Ternak di Pasar diubah dan dibaca Pemeriksaan Kesehatan Ternak, Hasil Ternak dan Sarana Produksi Peternakan.
- B. Pasal 1 diubah dan harus dibaca :

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah ialah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang;

- 5 -

- b. Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pemalang ;
  - c. Kepala Dinas Peternakan ialah Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang ;
  - d. Petugas Tehnis ialah dokter hewan ataupun petugas lain yang ditunjuk Kepala Dinas Peternakan untuk melaksanakan pemeriksaan ;
  - e. Kas Daerah ialah Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang ;
  - f. Ternak ialah semua hewan yang dipelihara baik untuk diternakkan maupun piaraan yang meliputi : sapi, Kuda, Kerbau, Babi, Anjing, Kambing, Domba, Ayam, Itik dan Puyuh ;
  - g. Sarana Produksi Peternakan yang selanjutnya disebut Sapronak meliputi peralatan kandang, pakan dan bibit ;
  - h. Hasil Ternak ialah produksi dari ternak dan ikutannya yang meliputi telur dan susu ;
  - i. Pemeriksaan ialah Pemeriksaan Kesehatan Ternak, Hasil Ternak dan Sapronak yang akan dijual, dikirim, keluar maupun yang akan didatangkan ;
  - j. Surat Keterangan ialah surat yang menerangkan tentang keadaan kesehatan ternak, hasil ternak dan sapronak yang telah diproduksi ;
6. Judul BAB II diubah dan harus dibacakan oleh para anggota BAB II

- 6 -

D. Pasal 2 ayat (1) dan (3) diubah dan harus dibaca :

Pasal 2

- (1) Untuk menjamin ternak, hasil ternak dan saponak yang akan dijual, dikirim keluar Daerah maupun yang akan didatangkan dalam keadaan sehat dan be-bas dari kuman penyakit harus dilakukan pemeriksaan.
- (3) Petugas Tehnis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini memberikan surat Keterangan sesuai dengan hasil pemeriksannya kepada Pemilik/Penjual Ternak, Hasil Ternak dan Saponak yang bersangkutan.

E. Pasal 4 diubah dan harus dibaca :

Pasal 4

- (1) Ternak, Hasil Ternak dan Saponak yang ternyata mengandung sesuatu penyakit dan membahayakan kesehatan ternak lain atau manusia dilarang dijual atau dikirim keluar Daerah maupun didatangkan.
- (2) Petugas Tehnis berkewajiban untuk melarang penjualan, pengiriman keluar Daerah maupun yang akan didatangkan terhadap Ternak, Hasil Ternak dan Saponak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini.
- (3) Ternak, Hasil Ternak dan Saponak Yang mengan-

- 7 -

dung sesuatu penyakit akan tetapi stas hasil pemeriksaan tidak membahayakan ternak lain atau manusia dapat dijual, dikirim keluar Daerah maupun didatangkan.

F. Pasal 5 diubah dan harus dibaca :

#### Pasal 5

Untuk mengadakan pemeriksaan Kesehatan Ternak, Hasil Ternak dan Saprotnak yang akan dijual, dikirim keluar Daerah maupun didatangkan, kepada pemilik/penjual yang bersangkutan diwajibkan membayar biaya pemeriksaan dengan tarif sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

G. Pasal 6 ayat (3) diubah dan harus dibaca :

#### Pasal 6

(3) Terhadap pelaksana mendapat uang perangsang dan uang operasional yang peraturannya sesuai dengan Peraturan Perundang undangan yang berlaku.

H. B A B IV diubah dan harus dibaca :

#### B A B IV

#### KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

I. Pasal 7 diubah dan harus dibaca :

#### Pasal 7

(1) Pelanggaran atas ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 3 Peraturan Daerah ini, diancam dengan

- 8 -

hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau dengan setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

(2) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan pelanggaran atas tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang yang pengangkatan, kewenangan dan di dalam melaksanakan tugas ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

J. Pasal 8 ayat (2) diubah dan harus dibaca :

(2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang dan Bagian dukum Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang.

K. Pada Lampiran diubah sebagaimana tersebut pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

L. PENJELASAN PADA PASAL :

Pasal 1 huruf a 3/d f : Cukup jelas.

Pasal 1 huruf g : Tentang sepronak kaitannya dengan tersebut dalam lampiran ; diartikan bahwa ruang lingkup pemeriksaan keshaten meliputi peralatan

- 9 -

kandang, pakan dan bibit (yang diperdagangkan) namun untuk sementara pengenaan retribusinya hanya terhadap pemeriksaan kesehatan bibit (Day Old Chick) anak ayam satu hari.

Pasal 1 huruf h s/d j : Cukup jelas.

Pasal 2 ayat (1) dan

(2) : Cukup jelas.

Pasal 2 ayat (3) : Petugas akan memberikan surat keterangan pemeriksaan jika diperlukan.

Pasal 4 ayat (1) : Terhadap ternak dan Saprofik yang mengandung penyakit ditangani sesuai dengan tingkat penyakitnya.

Pasal 4 ayat (2) dan

(3) : Cukup jelas.

Pasal 6 ayat (1) dan

(2) : Cukup jelas.

Pasal 6 ayat (3) : Yang dimaksud pelaksana dalam pasal ini adalah Petugas Tehnis dan petugas lain yang mendukung kegiatan pemeriksaan antara lain Petugas Administrasi dan Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal II .....(10)

- 10 -

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di-  
undangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya meme-  
rintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penem-  
patannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II  
Pemalang.

Ditetapkan di : Pemalang  
Pada tanggal : 28 Mei 1994

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN TINGKAT II  
P E M A L A N G

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
P E M A L A N G

KETUA,  
Cap

ttd.

Drs. H. LASWADI

Cap.

ttd.

Drs. H. SOEWARTONO.

- 11 -

D I S A H K A N

Dengan Keputusan Gubernur

Kepala Daerah Tingkat I

Jawa Tengah

Tanggal : 10-8-1994 No. 188.3/293/1994

An. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I

JAWA TENGAH

Kepala Biro Hukum,

Cap.

ttd.

Diah Anggraeni, SH.

NIP. 500 056 003.

Kepala Bagian Hukum Daerah Bawahan.

D I U N D A N G K A N

DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN

DAERAH TINGKAT II PEMALANG

No. : 13 Tahun 1994 Tanggal : 16-8-1994

SERI : B No. : 4

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

TINGKAT II PEMALANG

Cap.

ttd.

Drs. MOELJONO

Pembina Utama Muda.

NIP. 500 029 622.

Lampiran : PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II PEMALANG  
NOMOR : 5 Tahun 1994  
TANGGAL : 28 Mei 1994.

---

BIAYA PEMERIKSAAN KESEHATAN TERNAK, HASIL TERNAK  
DAN SARANA PRODUKSI PERERNAKAN

---

A. Pemeriksaan Kesehatan Ternak yang akan dijual :

- |              |                         |
|--------------|-------------------------|
| 1. K u d a   | sebesar Rp. 500,- /ekor |
| 2. S a p i   | sebesar Rp. 500,- /ekor |
| 3. Kerbau    | sebesar Rp. 500,- /ekor |
| 4. Kambing   | sebesar Rp. 150,- /ekor |
| 5. D o m b a | sebesar Rp. 100,- /ekor |
| 6. B a b i   | sebesar Rp. 600,- /ekor |
| 7. Ayam/Itik | sebesar Rp. 25,- /ekor  |

B. Pemeriksaan Ternak keluar/Masuk antar Daerah Tingkat II .

1. Ternak Keluar Daerah :

- |                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| a. Sapi, Kerbau, Kuda  | sebesar Rp. 500,-/ekor |
| b. Domba/Kambing       | sebesar Rp. 200,-/ekor |
| c. Babi                | sebesar Rp. 600,-/ekor |
| d. Anjing              | sebesar Rp. 500,-/ekor |
| e. Ayam/Itik dan Puyuh | sebesar Rp. 25,-/ekor  |

- 2 -

2. Ternak Masuk Daerah :

- a. Sapi, Kerbau, Kuda
- b. Domba/Kambing
- c. Babi
- d. Anjing
- e. Ayam/Itik dan Kuyuh

sebesar Rp. 400,-/ekor  
sebesar Rp. 100,-/ekor  
sebesar Rp. 600,-/ekor  
sebesar Rp. 500,-/ekor  
sebesar Rp. 25,-/ekor

C. Pemeriksaan Rutin :

1. Pemeriksaan Ternak Tarik/

- K u d a
- 2. S a p i , Kerbau
- 3. B a b i
- 4. Kambing/Domba
- 5. Anjing

sebesar Rp. 250,-/ekor/tah  
sebesar Rp. 250,-/ekor/tah  
sebesar Rp. 300,-/ekor/tah  
sebesar Rp. 100,-/ekor/tah  
sebesar Rp. 300,-/ekor/tah

D. Pemeriksaan Hasil Ternak :

- 1. Pemeriksaan telur
- 2. Pemeriksaan susu

sebesar Rp. 1,-/ekor/but  
sebesar Rp. 2,-/ekor/lit

E. Pemeriksaan .....(3)

- 3 -

E. Pemeriksaan Kesehatan Saprotnak :

Bibit anak ayam satu hari (DOC) sebesar Rp. 5,-/ekor

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

P E M A L A N G

Ketua,

Cap.

ttd.

Drs. H. LASWADI

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT I

P E M A L A N G

Cap.

ttd.

Drs. H. SOEWARTONO